

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) di Kabupaten Bantul telah terlaksana sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1989 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Hal ini dibuktikan dari 40 responden yang telah menerima sertipikat ada 29 orang responden (72,50%) dengan alasan untuk memperoleh sertipikat sebagai alat bukti tertulis, mendapatkan kepastian hukum serta dapat dijadikan jaminan hutang di bank. Adapun responden yang belum menerima sertipikat sebanyak 11 orang responden (27,50%) disebabkan oleh:
 - a. Kekurangan pengisian data-data mengenai letak penetapan batas-batas tanah maupun data pribadi;
 - b. Pemilik atas tanah tidak di tempat ketika dilaksanakan kegiatan PRONA dan tempat tinggalnya berbeda-beda sehingga kesulitan untuk menghubunginya.
2. Berdasarkan hasil pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) yaitu sebanyak 72,50%, sebagian peserta PRONA telah memperoleh sertipikat tanah sebagai bukti yang kuat maka telah

mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan sehingga telah mendukung terselenggaranya tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulisan hukum ini, maka penyusun mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat dalam pelaksanaan PRONA di Kabupaten Bantul :

1. Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Kepala Kantor Pertanahan, agar lebih meningkatkan pelayanan khususnya mengenai penyuluhan hukum di bidang pertanahan sehingga dapat tercipta keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat seperti yang diharapkan.
2. Kegiatan PRONA ini agar tetap dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya agar para peserta PRONA semakin antusias serta pentingnya penambahan luas lokasi yang ditunjuk demi tercapainya kepastian hukum dan Tertib Administrasi Pertanahan.
3. Dalam kegiatan pendaftaran tanah melalui PRONA selanjutnya agar semakin meningkatkan subsidi pemerintah baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan prasarana di Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah khususnya tenaga pengukuran agar pelaksanaan pendaftaran lebih cepat selesai guna untuk melancarkan proses pengumpulan data maupun pembuatan gambar ukur setiap bidang tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, sinar grafika, Jakarta.
- Badriyah Harun, 2013, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, cetakan IX, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi PRONA Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Effendi Perangin-angin, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Sudjito, 1987, *PRONA Pensertipikatan Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Liberty, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Surabaya.

SKRIPSI

- Hendro Sulisty, 1997, *Pelaksanaan PRONA Dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- V.Heny Darudjati, 1996, *Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pasca Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Andi Prasetyo Wibowo, 2000, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistemik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Klaten*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

WEBSITE

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt504abea55f215/apakah-proses-pengurusan-sertifikat-tanah-prona-dikenakan-biaya->

<http://www.openmadiun.com/article-40-sebenarnya-sertifikat-prona-gratis-atau-tidak.html>

<http://dinamikarakyat.blog.com/2013/06/11/arti-penting-tata-cara-kepengurusan-prona-dan-larasita-guna-menghindari-permainan-culas/>

<http://kab.tanahbumbu.bpn.go.id/Provinsi/Kalimantan-Selatan/Kabupaten-Tanah-Bumbu/Program/Prona.aspx>

<file:///H:/Badan%20Pertanahan%20Nasional%20%29%20Program%20Prioritas%20%29%20Legalisasi%20Aset%20%29%20ProgramProgram%20%29%20Sertifikasi%20PRONA.htm>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang PELITA III

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Ekonomi Lemah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Mampu

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 348 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah Badan Hukum, Badan Sosial dan Lembaga Pendidikan

